

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Profesi hakim merupakan jabatan publik yang strategis dalam tatanan masyarakat. Oleh karena itu, seorang hakim tidak hanya dituntut memiliki kompetensi hukum yang memadai, tetapi juga integritas moral yang tinggi. Prinsip-prinsip etika yang telah dirumuskan dalam Islam menjadi pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Seorang hakim harus menganut nilai-nilai etika yang mendukung profesi mereka dan menunjukkan kekuasaan hukum di mata masyarakat, yang nantinya akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah dan masyarakat. Hal ini akan memastikan bahwa penegakan supremasi hukum dan kepastian hukum tidak hanya menjadi mimpi belaka.<sup>1</sup> Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>2</sup>

Rasulullah dalam salah satu hadist yang di riwayatkan oleh Sunan Abu Daud juga mengemukakan hal yang sama:

حدثنا محمد بن حسان السمني حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «الفضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما

<sup>1</sup> Khusnul Khotimah, "Etika Profesi Hakim Dalam Islam" MIZANI Vol. 25, No. 2, (2015) h. 70

<sup>2</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV Toha Putra 2007) h.124

الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحَكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ

فَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا أَصْحَحُ شَيْءٍ فِيهِ يَعْني حَدِيثُ

ابْنِ بُرَيْدَةَ الْقِضَاةِ ثَلَاثَةٌ

Artinya: “telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hasan as-Samti telah menceritakan kepada kami Kalaf bin Khalifah dari Abu Hasyim dari Ibnu Buraidah dari ayahnya dari Rasulullah saw: beliau bersabda: “Hakim ada tiga golongan satu orang di surga dan dua orang di neraka. Yang berada di surga adalah seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu menghukuminya dengannya, seorang laki laki yang mengetahui kebenaran lalu berlaku lalim dalam berhukum maka ia berada di neraka, dan orang yang memebrikan keputusan untuk menusia di atas kebodohan maka ia berada di neraka” Abu Daud berkata ‘Hadis ini yang paling sahih dalam hall tersebut yaitu Ibnu Buraidah yang mengatakan Hakim ada tiga.’<sup>3</sup>

Hakim juga perlu menangkap kegelisahan, penderitaan, dan keluhan dari suara-suara yang tidak terdengar. Tugas seorang hakim sangatlah mulia. Menyimak, mengamati, membaca, dan kemudian membuat keputusan yang adil merupakan tugas yang sangat berat, karena itu memerlukan penggunaan energi dan pemikiran yang besar.<sup>4</sup> Dalam konteks tersebut, peran hakim menjadi sangat penting. Hakim tidak hanya mengandalkan pengetahuan hukum dari pengalaman empiris dan menjadi contoh yang dapat diikuti oleh masyarakat, tetapi juga berperan dalam memperbarui citra lembaga peradilan dan memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan.<sup>5</sup>

Tanggung jawab hakim sebagai pencipta hukum (*judge made law*) mengharuskannya memiliki kemampuan berpikir filosofis dalam mengambil keputusan hukum. Selain itu, hakim juga diharapkan mampu menjadi penemu solusi hukum yang progresif, menghindari kestagnanan (*jumud*), dan aktif

<sup>3</sup> Imam al Ḥafīz Abu Sulaimān ibn al Asy’ās al Sijistāni, *Sunan Abi Daud*, (Yaman: Dar al A’lām, 1423 H/2003 M), Juz 2 h. 585

<sup>4</sup> Zainal Faizin, *Penerapan Hak Ex Officio Hakim dan Asas Ius Contra legem dalam Perkara Perceraian dan Pembagian Harta Bersama Perspektif Hukum Progresif di Pengadilan Agama Magetan* Journal of Economics, Law, and Humanities Vol. 1, No.1, (2022) h. 111

<sup>5</sup> Awaluddin, “Hakim Yang Ideal Menurut Kacamata Islam” Artikel Komisi Yudisial h. 1

menggali serta menciptakan terobosan-terobosan hukum. Oleh karena itu, ketika memutuskan suatu perkara, hakim diwajibkan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan di tengah-tengah masyarakat. Kedudukan hakim sebagai pejabat membawa tanggung jawab, tugas, wewenang, dan hak-hak tertentu. Dalam menjalankan tugasnya, hakim diberi keleluasaan untuk melanggar aturan yang telah tertulis dalam landasan dasar sebuah perkara, suatu aspek yang sering disebut sebagai *contra legem*.<sup>6</sup> hal ini dilakukan agar terciptanya suatu keadilan bagi para pihak, seperti perintah Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) menegaskan: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat<sup>7</sup> Begitu pula dalam Menyelesaikan masalah Izin Poligami.

Seorang hakim dalam mengadili suatu perkara, termasuk izin poligami. memiliki hak untuk mengatur jalannya persidangan dan membuat keputusan sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Namun, setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada tanggung jawab dan pertimbangan hukum yang matang, karena hal ini merupakan amanah dari Undang-Undang. Menurut pendapat Satjipto Raharjo, hakim mengalami dan membuat pilihan yang tidak mudah. Hakim yang menyadari benar bahwa dalam dirinya terjadi pergulatan kemanusiaan, dihadapkan pada aturan hukum, fakta-fakta, argumentasi advokat dan lebih dari itu masih harus meletakkan telinganya di jantung masyarakat.

Indonesia sendiri mengatur pada dasarnya perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria hanya boleh memiliki satu istri (*monogami*) begitu pula sebaliknya, seperti yang dinyatakan oleh pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Zainal faizin, *Penerapan Hak Ex Officio Hakim dan Asas Ius Contra legem dalam Perkara Perceraian dan Pembagian Harta Bersama Perspektif Hukum Progresif di Pengadilan Agama Magetan* Journal of Economics, Law, and Humanities Vol. 1, No.1 (2022) h. 111-112

<sup>7</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

<sup>8</sup> Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Meskipun Indonesia tidak secara mutlak melarang poligami, namun pelaksanaannya harus mendapatkan izin dari pengadilan dan persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Namun, prinsip dasarnya adalah bahwa seorang pria seharusnya memiliki hanya satu istri. Dalam keadaan tertentu, seorang suami dapat memiliki lebih dari satu istri jika diinginkan oleh semua pihak yang terlibat dan mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.<sup>9</sup> Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan seperti diungkapkan sebagai berikut:<sup>10</sup>

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Melihat dari segi hukum, jika seorang pria ingin melakukan poligami, langkah yang harus diambil adalah mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan. Dalam proses ini, hakim pengadilan agama yang memiliki wewenang untuk menentukan apakah izin tersebut akan diberikan atau tidak.

Salah satunya adalah yang terjadi dalam putusan perkara poligami dengan surat gugatan yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3419/Pdt.G/2023/PA.Badg. tertanggal 21 juli 2023 dan mengalami perbaikan pada 31 juli 2023 yang di ajukan oleh pemohon dalam hal ini suami (34 tahun) yang bekerja sebagai karyawan swasta mengajukan permohonan izin poligami kepada istrinya (32 tahun) utuk menikahi calon isteri kedua (24 tahun) dengan alasan pemohon ingin mengangkat perekonomian calon istri kedua, dan pemohon juga menginginkan anak perempuan karena sebelumnya dalam pernikahan pertamanya pemohon hanya di karuniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 2 maret 2023. Dalam positanya pemohon juga menuliskan bahwa termohon memiliki

---

<sup>9</sup> Rijal Imanullah, *Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ Pdt.G/ 2014/ Pa.Bpp Tentang Izin Poligami)* Mazahib vol XV, No 1 (2016) h. 111-112

<sup>10</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

keawatiran kesehatan untuk mngandung lagi, walaupun hal itu terbukti tidak benar dalam persidangan.<sup>11</sup>

Alasan untuk izin poligami sendiri terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, itu berarti jika mengacu pada UU ini alasan-alasan yang termohon cantumkan dalam positanya bukanlah alasan yang bisa digunakan dalam permohonan izin poligami di Indonesia. walaupun begitu dalam putusannya Majelis Hakim tetap mengabulkan permohonan termohon dengan alasan *contra legem* atau mengesampingkan ketentuan dari Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang syarat di perbolehkanya izin poligami tersebut.<sup>12</sup>

Penulis dalam penulisan skripsi ini, menitik beratkan pada persoalan mengenai perkara poligami yang diputus kabul oleh Hakim tetapi tidak memenuhi Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Melihat fakta yang telah dipaparkan di atas penulis melihat ada kalanya penerapan *contra legem* diperlukan apabila Undang-Undang yang mengatur dirasa kurang jelas, kurang pas dan dirasa belum memenuhi rasa keadilan yang kemudian menjadikan peneliti tertarik meneliti kajian tentang penerapan *contra legem* dalam putusan hakim menurut hukum Islam (*fikih*) dan asas kepastian hukum dan asas keadilan di Indonesia, yang akan dijadikan sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi.

*Contra legem*, sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya melanggar Undang-Undang, digunakan untuk menggambarkan keputusan pengadilan yang melanggar dan mengabaikan peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan definisi ini penulis beranggapan bahwa *contra legem* ini merupakan sesuatu yang menarik untuk dibahas, karena di dalam satu putusan

---

<sup>11</sup> Putusan Nomor 3419/Pdt.G/2023/PA.Badg

<sup>12</sup> Putusan Nomor 3419/Pdt.G/2023/PA.Badg

tersebut hakim berbeda dan tidak menggunakan apa yang sudah tertulis dengan jelas dalam Undang-Undang.<sup>13</sup>

Sebuah putusan pengadilan yang menggunakan asas *contra legem* merupakan sebuah hal yang jarang sekali kita jumpai. Karena tugas hakim sebagai corong kebenaran dan keadilan yang berlandaskan Undang-undang dimana seharusnya hakim menegakan hukum dengan menggunakan apa yang ada dan tertera didalam Undang-Undang. Tetapi dengan *contra legem* ini, hakim mengesampingkan bahkan tidak menggunakan dalil Undang-Undang. Sehingga hal ini adalah hal yang menarik untuk di bahas lebih dalam sebagai sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi.

Skripsi kali ini penulis mengambil putusan Pengadilan Agama Bandung yang menerapkan Asas *contra legem* dalam izin poligami dengan alasan karena ingin mengangkat perekonomian istri kedua maka Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis akan mengkaji lebih dalam dengan menguraikan permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul, “Penerapan Asas *Contra Legem* Dalam Penyelesaian Perkara Poligami (Anasalisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 3419/Pdt.G/2023/PA.Badg)”

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini fokus pada pelaksanaan asas *contra legem* oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bandung, khususnya terkait dengan pemberian izin poligami. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim memutuskan untuk mengabaikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta mereka merancang ulang interpretasi hukum sesuai dengan pandangan mereka sendiri. Oleh karena itu, peneliti memfokuskan penelitian dengan merumuskan beberapa pertanyaan, antara lain:

---

<sup>13</sup> Rogaiyah, *Putusan Contra legem Sebagai Implementasi Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 16 K/Ag/2010 Dan Putusan Kasasi Nomor 110 K/Ag/2007)* Qiyas Vol. 3, No. 2, (2018) h. 194

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan asas *contra legem* Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3419/Pdt.G/2023/PA.Badg?
2. Bagaimana penerapan asas *contra legem* ditinjau dari asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan juga asas keadilan dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3419/Pdt.G/2023/PA.Badg?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam (*fikih*) terhadap penerapan asas *contra legem* dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3419/Pdt.G/2023/PA.Badg?

### C. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dalam penelitian kali ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan asas *contra legem* dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3149/Pdt.G/2023/Pa.Badg
2. Untuk mengetahui penerapan asas *contra legem* ditinjau dari asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan juga asas keadilan dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3419/Pdt.G/2023/Pa.Badg
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum islam terhadap *contra legem* dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3419/Pdt.G/2023/Pa.Badg

### D. Manfaat Penelitian

Penulis sadar bahwasanya hasil dari penelitian ini terbatas pada beberapa hal spesifik yang berhubungan dengan rumusan masalah, penulis tetap berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih terutama ada 2 manfaat yang penulis harapkan yaitu:

1. **Manfaat secara Teoritis:** Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan yang lebih kokoh bagi pengembangan jurisprudensi di bidang hukum keluarga, khususnya terkait dengan perizinan poligami. Dengan

menganalisis secara mendalam penerapan prinsip *contra legem* dalam kasus-kasus konkret, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih jelas bagi para hakim, advokat, dan pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan penting bagi masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam implikasi hukum dari praktik poligami.

2. **Manfaat Secara Praktis:** Memberikan rekomendasi yang konstruktif kepada lembaga-lembaga yang berperan dalam penanganan isu izin poligami, terutama kepada para praktisi hukum seperti hakim, advokat, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan penerapan hukum terkait poligami yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Selain itu, diharapkan pemikiran-pemikiran tersebut dapat menjadi pijakan yang berguna bagi pengembangan hukum di masa depan, serta memberi kontribusi positif terhadap perbaikan sistem hukum yang ada.

## E. Tinjauan Pustaka

Konteks penelitian yang fokusnya membahas penerapan asas *contra legem* oleh majelis hakim didalam putusan, sudah terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah mengeksplorasi tema penerapan *contra legem*, yang termasuk penelitian yang dijadikan tinjauan pustaka pada penelitian ini adalah:

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Penerapan Asas *Contra legem* Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Studi Kasus Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 71/ Pdt.G/ 2013/ Pa.Sda” yang di tulis oleh Nur Mazidah dari universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2017<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Nur Mazidah, “Analisis Hukum Islam Penerapan Asas *Contra legem* Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Studi Kasus Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 71/ Pdt.G/ 2013/ Pa.Sda” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2017)

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah pertama Pengadilan Agama Sidoarjo sudah benar, dengan adanya *contra legem* sebuah upaya yang dilakukan hakim guna menemukan hukum dengan mengesampingkan undangundang yang telah tertulis, ketika Undang-Undang tersebut dirasa tidak dapat memberi rasa adil bagi pihak yang berperkara atau Undang-Undang tersebut dirasa tidak dapat memberi kepastian hukum yang berkeadilan. Karena potensi beban kebutuhan hidup yang ditanggung oleh Penggugat adalah lebih besar dari Tergugat. Sehingga tidak adil apabila pembagian harta bersama tersebut dibagi sama rata.. Kedua, penerapan asas *contra legem* pembagian harta bersama telah sesuai dan sejalan dengan ajaran Islam yang mana istri lebih dominan dalam menghasilkan harta dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana penegasan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

2. Skripsi yang berjudul “*Contra legem* Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Putusan Nomor 110K/AG/2007/ Tentang Gugatan Hak Asuh Anak Dan Putusan Nomor 266K/AG/2010 Tentang Pembagian Harta Bersama” yang di tulis oleh Fahmi Azizi yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015<sup>15</sup>

Hasil dari penelitian ini adalah menurut asas kepastian hukum putusan Putusan Nomor 110K/AG/2007/ Tentang Gugatan Hak Asuh Anak Dan Putusan Nomor 266K/AG/2010 Tentang Pembagian Harta Bersama Nampak bertentangan dengan asas kepastian hukum, karena kedua putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal Undang-Undang

---

<sup>15</sup> Fahmi Azizi, “*Contra legem* Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Putusan Nomor 110K/AG/2007/ Tentang Gugatan Hak Asuh Anak Dan Putusan Nomor 266K/AG/2010 Tentang Pembagian Harta Bersama” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2015)

yang sudah ada. Dengan memberikan hak asuh anak kepada ayah dalam perkara hate eds ate berarti bertentangan dengan Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dan asuh anak memberikan bagian 4 kepada istri atau  $\frac{1}{4}$  kepada suami dalam perkara pembagian harta bersama bertentangan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tetapi dilihat dari fakta dua putusan tersebut sejalan dengan rasa keadilan.

3. Tesis yang berjudul “Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dan Asas Ius *Contra legem* Dalam Perkara Perceraian Dan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Magetan Perspektif Hukum Progresif” yang ditulis oleh Zainal Faizin Nim. 503190022 Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo 2021

Hasil dari penelitian ini adalah Bahwa penggunaan hak ex officio dengan mengaplikasikan asas ius *contra legem* semata-mata bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum para pencari keadilan dengan menggunakan semangat hukum progresif yang mendasarkan pada kepentingan hukum pencari keadilan yang lebih harus dikedepankan daripada hanya sekedar mengacu kepada aturanaturan yang sudah terkodifikasi, meskipun demikian para hakim tidak meninggalkan asas-asas hukum yang menjadi dasar berfikir dan bertindak hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara

4. Jurnal Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol. 34, No. 2, November 2018 yang berjudul “ Penerapan Asas *ius contra legem* dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah” yang ditulis oleh Kairul Nasri<sup>16</sup>

Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan asas *contra legem* oleh Majelis Hakim PTA Padang merupakan bentuk pemaksimalan kinerja hakim, yang pada intinya hakim dalam putusannya harus mampu memutus perkara dengan melihat perkembangan situasi dan kondisi sosial masyarakat pencari keadilan, *contra legem* merupakan upaya hakim dengan

---

<sup>16</sup> Kairul Nasri, “Penerapan Asas Ius *Contra legem* dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah” Jurnal Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol. 34, No. 2 (2018) h. 116-126

mengesampingkan penerapan beberapa pasal dalam Undang-Undang atau ketentuan hukum tertulis lainnya, berbarengan dengan itu hakim melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) menggunakan beberapa metode. Setelah penulis analisis Majelis Hakim PTA Padang menggunakan metode interpretasi sistematis (*logis*), yaitu menafsirkan Undang-Undang dengan peraturan-peraturan atau pasal-pasal lainnya, yang masing-masing peraturan tersebut saling berkaitan.

5. Jurnal Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015 yang berjudul “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama” yang ditulis oleh Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima<sup>17</sup>

Hasil dari penelitian ini adalah Dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila seorang suami ingin beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (yaitu Pengadilan Agama). Diatur pula dalam pasal-pasal berikutnya dalam pengajuan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut UU Perkawinan. Pengaturan tentang poligami di hukum positif seakan mempersulit suami untuk poligami, sedangkan hukum Islam sendiri tidak terlalu mempersulit seorang suami untuk poligami. Oleh karena itu kedua hukum ini harus saling sinkron agar tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam perkawinan khususnya poligami

### **Tabel I.1**

#### **Kajian Penelitian Terdahulu**

---

<sup>17</sup> Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, “*Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama*” Privat Law Vol. III No 2 (2015) h. 100-107

	<b>Penulis dan Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Nur Mazidah “Analisis Hukum Islam Penerapan Asas <i>contra legem</i> Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Studi Kasus Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 71/Pdt.G/2013/Pa.Sda”	Skripsi ini membahas tentang <i>contra legem</i> yang terjadi pada perkara pembagian harta bersama dimana istri mendapatkan lebih banyak dari suami yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo.	Sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah <i>contra legem</i> yang terjadi pada perkara izin poligami dengan alasan ingin membatu perekonomian istri kedua yang terjadi di Pengadilan Agama Bandung.
2.	Fahmi Azizi “ <i>Contra legem</i> Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Putusan Nomor 110K/AG/2007/Tentang Gugatan Hak Asuh Anak Dan Putusan Nomor 266K/AG/2010 Tentang Pembagian Harta Bersama”	Skripsi ini membahas tentang asas keadilan dan kepastian hukum dari asas <i>contra legem</i> yang terjadi pada perkara hak asuh anak dan pembagian harta.	Skripsi ini membahas tentang asas keadilan dan kepastian hukum dari asas <i>contra legem</i> yang terjadi pada perkara izin Poligami
3.	Zainal Faizin “Penerapan Hak Ex	<i>Contra legem</i> yang dibahas	Sedangkan dalam penelitian ini

	<b>Penulis dan Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
	Officio Hakim Dan Asas <i>Ius Contra legem</i> Dalam Perkara Perceraian Dan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Magetan Perspektif Hukum Progresif'	pada tesis ini adalah <i>contra legem</i> yang terjadi pada perkara perceraian dan pembagian harta bersama dan bagaimana perspektif hukum progresif tentang hal tersebut	yang di bahas adalah <i>contra legem</i> dalam perkara poligami dan bagaimana conta legem pada poligami tersebut menurut prespektif <i>fikih</i>
4.	Kairul Nasri "Penerapan Asas <i>Ius Contra legem</i> dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah" Jurnal Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol. 34, No. 2, November 2018	Jurnal ini lebih fokus membahas tentang bagaimana <i>contra legem</i> di terapkan di dalam penyelesaian sengketa hadanah	Sedangkan penelitian ini berfokus dengan bagaiman penerapan <i>contra legem</i> dalam perkara izin poligami, Dimana kedua hal tersebut adalah hal yang berbeda
5	Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima "Poligami Dalam	Penelitian ini membahas tentang bagaimana	Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang <i>contra</i>

	<b>Penulis dan Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
	Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama”	poligami menurut perspektif hukum Islam dan juga hukum positif yang ada di Indonesia	<i>legem</i> yang dilakukan dalam perkara poligami berdasarkan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan

Merujuk kepada penelitian-penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai *contra legem* dalam konteks poligami ini memiliki perbedaan signifikan. Fokus utama penelitian ini terletak pada pemahaman asas *contra legem* dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kepastian hukum dan kemanfaatan, serta menganalisis konsep *contra legem* dari perspektif *fikih*.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka Pemikiran untuk Skripsi kali ini menggunakan 3 teori utama yaitu yang pertama teori kepastian hukum, teori *contra legem* dan juga yang terakhir adalah teori masalah yang akan dibahas adalah masalah putusan pengadilan maka teori ini penting karena didalam putusan tersebut majelis hakim menggunakan asas kepastian hukum sebagai salah satu pertimbangan. Adapun karena pertimbangan tersebut majelis hakim akhirnya mengabulkan perkara tersebut, walaupun itu berarti tidak mengikut sertakan salah satu pasal atau *contra legem*, majelis dalam putusannya berpendapat bahwasanya jika perkara tersebut tidak dikabulkan, maka tidak akan *Mashlahah* (manfaat) bagi para pihak.

Ketiga teori itu adalah teori yang akan digunakan untuk membantu mengidentifikasi masalah yang akan di bahas dalam skripsi kali ini, karena ketiga teori tersebutlah yang membantu dalam memahami masalah dalam putusan yang akan dibahas. Adapun, penjelasan dari teori-teori tersebut adalah:

## 1. Teori Kepastian Hukum

Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.<sup>18</sup>

Ketiga ide dasar hukum Gustaf Radbruch tersebut, kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai sebuah norma (hukum) tertulis, dalam konteks negara hukum Indonesia menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman.<sup>19</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>20</sup>

Teori kepastian hukum menurut M. Yahya Harahap memiliki dua pengertian. Pengertian tersebut adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara Volume 4, No II (2021) h. 57-58

<sup>19</sup> Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara Volume 4, No II (2021) h. 58

<sup>20</sup> Riduan, Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. (Bandung: Penerbit Citra Aditya 1999), h. 23

<sup>21</sup> Debrina Rahmawati, *Makna Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Rumah Susun*, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 12 Nomor 2 (2018) h.120

- a. Setiap warga negara mengetahui tentang perbuatan hukum apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan (dilarang). Setiap warga negara dapat (merasakan) memperoleh keamanan hukum dari kesewenangwenangan aparat pemerintah sebagai akibat dari adanya pengetahuan tentang perbuatan hukum apa yang diperbolehkan dengan yang tidak.
- b. Setiap warga negara dapat (merasakan) memperoleh keamanan hukum dari kesewenangwenangan aparat pemerintah sebagai akibat dari adanya pengetahuan tentang perbuatan hukum apa yang diperbolehkan dengan yang tidak.

Sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.<sup>22</sup>

Teori kepastian hukum ini tidak dapat dipisahkan dengan putusan, karena hakim harus mengikuti semua peraturan perundang-undangan dan dalam memutuskan sebuah perkara majelis hakim menggunakan apa yang diperintahkan dan tercantum dalam Undang-Undang. Sehingga para pencari keadilan bisa mengetahui apa menjadi aturan dan ketentuan dalam

---

<sup>22</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Volume 01, Nomor 01, (2019) h.14

sebuah perkara. Karena itu teori ini digunakan dalam membahas putusan yang ada dalam skripsi kali ini.

## 2. Teori *Contra Legem*

Yahya Harahap *contra legem*, yakni Hakim mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal Perundang-undangan yang bersangkutan apabila ketentuan Undang-Undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan.<sup>23</sup> Pada tahun 1850 merupakan awal munculnya asas penemuan hukum yang mandiri (otonom). Dalam teori penemuan hukum otonom, hakim disini tidak lagi dipandang sebagai corong undang-undang, tetapi sebagai pembentuk undang-undang yang secara mandiri memberi bentuk kepada isi undangundang dan menyesuaikan dengan kebutuhankebutuhan hukum.<sup>24</sup>

Hakim dalam menjatuhkan putusannya dibimbing oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri atau menurut apresiasi pribadi. Disini hakim menjalankan fungsi yang mandiri dalam penerapan undang-undang terhadap peristiwa hukum konkrit.. Teori ini dipelopori oleh Oskar Bulow dan Eugen Ehrlich di Jerman, Francois Geny di Prancis, Oliver Wendel Holmes dan Jerome Frank di Amerika Serikat, Serta Paul Scholten di Belanda.<sup>25</sup>

Teori *contra legem* sangat erat hubungan dengan penelitian kali ini, karena dalam putusan yang akan di bahas dalam Pertimbangan penting nya majelis hakim menggunakan *contra legem* dalam mengabulkann perkara ini, karenanya *contra legem* adalah teori yang membantu untuk membahas putusan tersebut, dengan teori ini putusan tersebut akan lebih mudah untuk melakukan analisis pada putusan tersebut.

## 3. Teori *Mashlahah*

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika 2006) h. 858

<sup>24</sup> Khairul Nasri, *Penerapan Asas Ius Contra Legem dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah*, *jtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* Vol. 34, No. 2 (2018) h,119

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1993), h. 12

Maslahat merupakan salah satu metode penetapan hukum syara' yang dilakukan dalam proses ijtihad yang lebih banyak menekankan pada aspek mendasar untuk kemaslahatan dan meniadakan madarat dalam pengambilan keputusan hukum. Namun setiap Maslahat yang bertentangan dengan Alquran, Sunnah, atau Ijmâ' bisa menjadi batal dan harus dibuang jauh-jauh. Alasannya adalah untuk menjadikan Maslahat sebagai metode penetapan hukum syarak, setiap kemaslahatan tersebut hendaknya tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat, dapat diterima oleh akal sehat, berlaku umum dalam urusan muamalah, dan disepakati oleh kebanyakan. Dengan kata lain, jika tidak memenuhi empat ketentuan tadi maka dengan sendirinya Maslahat itu menjadi gugur/tertolak.<sup>26</sup>

Imam Al Ghazali mendefinisikan masalah sebagai berikut bahwa dalam pengertiannya yang esensial (*aslan*) *masalahah* merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (*manfaat*) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (*mudarat*). Namun, bukan ini yang kami maksudkan sebab mencari manfaat dan menyingkirkan mudarat merupakan tujuan (*maqashid*) yang dimaksud oleh penciptaan (*khalq*) dan kebaikan (*as-shulhu*) dari ciptaan dalam merealisasikan tujuan-tujuan mereka (*maqashid*). Yang dimaksud dengan masalah adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum yang terdiri dari lima hal yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip (*ushul*) ini disebut masalah dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip tersebut disebut *mafsadat* dan menolaknya disebut *masalahah*.<sup>27</sup>

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan masalah menurut Imam Al Ghazali adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta

<sup>26</sup> Abdul Hamid, *Aplikasi Teori Mashlahah (Maslahat) Najm Al-Dîn Al-Thûfi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah*, Al-'Adalah Vol. XII, No. 4, (2015) h.730

<sup>27</sup> Nur Asiah, *Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali*. Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 18 Nomor 1 (2020) h. 123

benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut masalah. Sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut mafsadat, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut masalah.<sup>28</sup>

Jamaluddin Abdurrahman mengatakan bahwa pemahaman umum tentang masalah adalah segala sesuatu yang berharga untuk mendapatkan kebaikan dan kesenangan yaitu untuk membunuh tantangan dan kesulitan, dengan cara ini dapat ditangkap bahwa intisari dari masalah adalah sesuatu yang membuat kebaikan dan kegembiraan. Bagaimanapun juga, keuntungan erat kaitannya dengan susunan nilai-nilai luhur yang sah dan terpuji yang dibutuhkan oleh setiap manusia, baik secara kolektif maupun secara individual.<sup>29</sup>

Penerapan *Contra Legem* pada putusan perkara di pengadilan agama didasarkan pada kemashlahatan yang bisa di dapatkan dari putusan hakim atas perkara tersebut, karena salah satu fungsi dari putusan adalah menyelesaikan perkara yang ada di pengadilan. Sehingga teori mashlahah adalah teori yang sebelumnya harus di pahami sebelum memahami, membahas bahkan membuat sebuah putusan.

Teori-teori diatas tentang teori kepastian hukum, teori *contra legem*, dan juga teori mashlahat ini adalah alasan yang digunakan hakim dalam mengkabulkan Perkara Izin Poligami Putusan Nomor 3419/Pdt.G/2023/PA.Badg, yang dimana perkara tersebut tidak memenuhi apa yang tercantum pada Pasal 4 UU No.1 tahun 1974. Walaupun begitu dalam putusnya majelis hakim berpendapat bahwasanya jika putusan tersebut tidak di kabulkan, maka putusan itu tidak akan bisa bermanfaat

---


<sup>28</sup> Nur Asiah, *Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali*. Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 18 Nomor 1 (2020) h.124

<sup>29</sup> La Jidi, *Konsep Masalah Terhadap Penetapan Hukum Islam*, Syattar: Studi Ilmu-ilmu Hukum dan Pendidikan, Volume 2 No. 2 (2022) h. 92

bagi para pihak. Dan juga teori yang akan digunakan untuk membantu membahas permasalahan yang akan dibahas.

**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran**



## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penulis mengaplikasikan metode analisis isi (content analysis) yang berfokus pada kajian terhadap sumber dokumen atau bahan bacaan yang relevan. Analisis dilakukan terhadap berkas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3419/Pdt.G/2023/PA.Badg. yang berkaitan dengan permohonan izin poligami. Metode analisis isi ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk menilai teks dokumen secara mendetail, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan menyeluruh tentang permasalahan hukum yang ada dalam kasus tersebut.

### **2. Jenis Data**

Penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Pada penelitian hukum ini yang termasuk data kualitatif adalah Putusan Hakim Nomor 3419/Pdt.G/2023/PA.Badg dalam kasus izin poligami.

### **3. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data utama. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*.<sup>30</sup> Data primer yang digunakan ini terdiri dari hasil wawancara dengan hakim yang memutuskan kasus izin poligami dan Putusan Hakim Pengadilan Agama Bandung Nomor 3419/Pdt.G/2023/PA.Badg.

#### **b. Data Sekunder**

---

<sup>30</sup> Nur Aedi, *Pengolahan Dan Analisis Data Hasil Penelitian*, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (2010) h. 5

Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya.<sup>31</sup> Data hukum sekunder merujuk pada materi hukum yang memberikan interpretasi atau penjelasan terkait materi hukum primer, seperti karya ilmiah, rancangan undang-undang, hasil penelitian para ahli hukum, dan sebagainya. Beberapa data sekunder yang dimanfaatkan pada penelitian kali ini mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kompilasi Hukum Islam (KHI), literatur tentang penemuan hukum, jurnal-jurnal hukum, serta publikasi majalah-majalah hukum.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.<sup>32</sup> Pihak-pihak yang akan diwawancara agar mendapat data primer mengenai penerapan *contra legem* pada kasus izin poligami adalah hakim yang memutus perkara tersebut.

##### **b. Studi Pustaka**

Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang melibatkan membaca dan meneliti berbagai referensi buku serta peraturan yang relevan dengan

---

<sup>31</sup> Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (2019) h. 34

<sup>32</sup> Iryana, Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong h. 4

topik Penemuan Hukum, metode penemuan hukum, konsep *contra legem*, dan peran kekuasaan kehakiman.

## 5. Analisis Data

- a. Organisasi data. Pada langkah ini peneliti menciptakan dan mengorganisasikan file untuk data-data atau berkas putusan, Undang-Undang, hasil wawancara yang sebelumnya sudah dikumpulkan melalui tekni pengumpulan data
- b. Mendeskripsikan data dan Mengklasifikasikan data menjadi kode dan tema. Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan kasus dan konteksnya, dan Pada tahap ini peneliti menggunakan agregasi kategorikal untuk membentuk tema dan pola untuk mendeskripsikan dan mengklasifikasikan semua data yang sudah ditemukan
- c. Menafsirkan dan menganalisis data Pada tahap ini, peneliti melakukan penafsiran langsung kemudian mengembangkan generalisasi naturalistik serta menganalisis semua data dan mencari hasil yang dapat diambil dari data-data tersebut.
- d. Menyajikan, memvisualisasikan data. Pada tahap ini, peneliti menyajikan gambaran mendalam tentang kasus (atau beberapa kasus) dengan menggunakan narasi, tabel dan gambar.
- e. Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari analisis data, Dilakukan bersama dengan verifikasi selama penelitian, pada tahap ini narasi dari data yang sudah disajikan, kemudian dibuat kesimpulan agar bisa lebih mudah dipahami.